



PENANGANAN KEGAWATDARURATAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN

OLEH : PLT. KETUA SUB KOMITE LLAJ

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

ACTIVE SAFETY

- Bagaimana kecelakaan terjadi
- Contributing Factor
- Mitigasi

PASSIVE SAFETY

- Desain Passive Safety Jalan
- Desain Passive Safety Kendaraan
- Post Crash

POST CRASH

Penanganan Korban Kecelakaan

Penanganan Dampak Kecelakaan

Penanganan Pasca Kecelakaan

GOLDEN TIME

Waktu Pemrosesan Panggilan Darurat

Waktu Penanganan Korban di lokasi

Waktu menuju lokasi dan kembali ke RS

WAKTU PEMROSESAN PANGGILAN DARURAT

BAGAIMANA INFORMASI SAMPAI KE RS

BAGAIMANA SOP DI RS

SUMBER DAYA RUMAH SAKIT

WAKTU PENANGGAPAN KORBAN DI LOKASI

JUMLAH PARAMEDIS VS JUMLAH KORBAN

FASILITAS KEGAWATDARURATAN MOBILE

P3K YANG ADA DI KENDARAAN

WAKTU MENUJU LOKASI DAN KEMBALI KE RS

JARAK RS DENGAN LOKASI LAKA

KONDISI LALU LINTAS

KOORDINASI DENGAN POLISI

PENANGANAN GOLDEN TIME YANG BAIK

MENCEGAH KEMATIAN

MENGURANGI RASA SAKIT

MENCEGAH CACAT

Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ berbunyi :

Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- a. Menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memberikan pertolongan kepada korban;
- c. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Seementara pada pasal 232 berbunyi :

Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:

- a. Memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu Lintas;
- b. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. Memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BLOODBORNE PATHOGEN

BODY PARTS



Bagian Tubuh
Mana Saja yang
Berpotensi
Menularkan
BBP?

PENUTUP

KONSEP DESAIN PENANGANAN
KEGAWATDARURATAN

PELATIHAN KEPADA PENGEMUDI

PELATIHAN KEPADA PETUGAS LAPANGAN

TERIMA KASIH



+628568889200



Wildanknkt



achmadwildan1969@gmail.com



Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Sub Komite LLAJ

Jalan Merdeka Timur No 5 Jakarta Pusat